

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Makna Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri bagi Kantor Urusan Agama

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2021, mengatur tentang pernikahan selama masa iddah istri setelah perceraian. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan prosedur bagi suami yang ingin menikahi wanita lain selama masa iddah bekas istri mereka.

Setelah melakukan penelitian, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kebumen Dr. Salim Wazdy, S. Ag. M. Pd penulis mewawancarai Makna Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri bagi Kantor Urusan Agama, yang menyatakan:

Surat Edaran ini memberikan petunjuk kepada Kepala KUA bahwa suami yang cerai dengan talak raj'i maka ketika dia mau menikah dengan orang lain harus mengikuti masa idah istrinya 3 bulan atau tiga kali suci. Surat Edaran ini untuk menghindari poligami terselubung, jika tidak diatur maka akan menimbulkan poligami terselubung, misalkan Suami A cerai dengan istri B maka dia boleh menikah lagi setelah masa raj'inya habis.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara Terhadap Kasi Bimas Islam, Senin 20 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB

1. Gambaran umum tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah sebuah kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia. Surat edaran ini diterbitkan untuk memberikan arahan dan panduan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia terkait dengan pernikahan dalam masa idah istri. Berikut adalah gambaran umum mengenai Surat Edaran tersebut:

Isi dan Tujuan: Surat Edaran ini mengatur pencatatan nikah bagi mantan suami yang menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya. Tujuan utamanya adalah memberikan pedoman kepada KUA dalam menangani kasus-kasus pernikahan dalam masa idah istri dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf M, syarat administrasi pencatatan perkawinan bagi calon pengantin yang berstatus janda atau duda diatur sebagai berikut:⁶¹

“Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama”.

Pasal ini tidak membahas tentang akta cerai yang harus diserahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Oleh karena itu, Surat Edaran memberikan klarifikasi dan menutup celah hukum terkait

⁶¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Persyaratan Administratif Pasal 4 Ayat (1) Huruf m

penggunaan akta cerai pada saat pendaftaran. Inkracht sendiri mengacu pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diganggu gugat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun.

Konteks Hukum: Meskipun Surat Edaran ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan formal (undang-undang), namun memiliki kekuatan sebagai panduan administratif yang harus diikuti oleh KUA dalam pelaksanaan tugasnya. Surat Edaran ini menginterpretasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan pernikahan dalam masa idah istri, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan dan ketentuan hukum Islam lainnya.

Pelaksanaan di Lapangan: Surat Edaran ini mengatur prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin menikah lagi saat masih dalam masa idah istri. Misalnya, terkait dengan persyaratan administratif, pembuktian status idah, dan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.

Seorang istri yang diceraikan melalui talaq raj'i tidak bisa menikah kecuali masa idahnya telah berakhir. Dan jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain, maka ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi jika ingin mempunyai istri lebih dari satu (poligami). Oleh karena itu, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku terhadap perkara ini dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan*

- permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
2. *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
 - a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
 - b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
 - c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*⁶²

Alasan-alasan tersebut di atas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁶³

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, adalah:

1. *Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. *Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.*
 - b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka*
 - c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*

⁶² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶³ Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

2. *Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi fihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.*⁶⁴

Kesesuaian dengan Hukum Islam Selain mempertimbangkan aspek administratif, Surat Edaran ini juga harus konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pernikahan, seperti adanya persetujuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Idah dalam hukum islam adalah masa tunggu bagi seorang wanita setelah terjadi perceraian atau kematian suami. Menurut Ulama 4 Mazhab yang dirangkum oleh Abdul Manan adalah: Menurut Imam Abu Hanifah Idah adalah masa tunggu seorang wanita setelah putusanya ikatan perkawinan karena perceraian. Imam Malik mengartikan 'iddah' sebagai masa dilarangnya seorang wanita menikah karena perceraian, kematian suaminya, atau terjadinya fasaknya perkawinan. Menurut Imam Syafi'i, 'iddah' mengacu pada waktu seorang wanita menunggu untuk memastikan tidak ada janin di dalam rahimnya, atau setelah mengajukan cerai, sekadar untuk menjalankan perintah Allah. Sedangkan Imam Ahmad mengartikan 'iddah' sebagai waktu tertentu yang ditentukan oleh syariat bagi wanita untuk tidak menikah lagi setelah perceraian atau setelah kematian suaminya.⁶⁵

⁶⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁵ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Juz 5*, (Kediri, PP Al Falah Ploso Mojo, 2011) h. 37

Pada dasarnya Idah adalah kewajiban wanita. Hal ini tertulis dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah

kamu ceriakan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).⁶⁶ (QS. At-Thalaq ayat 1)

Selain ayat Alquran, idah juga mengacu pada Hadits Nabi yang memerintahkan wanita untuk menjalani masa idah, sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah r.a. juga didasarkan pada perkataan Nabi, Baurairah diperintahkan agar idah dilaksanakan dalam tiga kali haid. Selanjutnya para ulama telah menyepakati kewajiban idah sejak zaman Nabi sampai sekarang.⁶⁷

Konsep iddah dalam fiqh (hukum Islam) berbeda-beda tergantung pada situasi yang dialami oleh wanita tersebut.

1. Iddah setelah perceraian (Talaq): Setelah terjadi perceraian antara suami istri, wanita harus menjalani iddah untuk menentukan apakah ada kehamilan atau tidak. Jika ada kehamilan, iddahnya berlangsung sampai melahirkan. Jika tidak hamil, iddahnya adalah tiga bulan (tiga siklus haid) atau sampai tiga bulan jika wanita tersebut tidak haid.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h 816

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 304

Perempuan yang cerai hidup dan belum terjadi hubungan suami istri (qabla ad-dukhul), maka dalam keadaan ini dia tidak memerlukan masa tunggu atau idah⁶⁸, hal ini berdasarkan QS Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁶⁹ (QS Al-Ahzab ayat 49)

Perempuan yang cerai hidup dan dalam keadaan hamil, maka idahnya adalah sampai ia melahirkan, hal ini diatur dalam QS At-Thalaq Ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang hamil, maka masa idahnya adalah sampai melahirkan. (QS At-Thalaq Ayat 4)

Perempuan yang cerai hidup, dia sudah melakukan hubungan suami istri dan tidak hamil dan juga tidak mengalami menstruasi lagi atau tidak haidl, maka idahnya menggunakan hitungan bulan yakni 3 (tiga bulan), hal ini berdasarkan pada QS At-Thalaq Ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثُ أَشْهُرٍ ۚ
وَالَّذِي

⁶⁸ Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), h 69

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h 600

لَمْ يَحْضَنْ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang telah putus haidl dari istri-istrimu, jika kamu ragu masa idahnya, maka idah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haidl. (QS At-Thalaq Ayat 4)

Perempuan yang cerai hidup dan sudah melakukan hubungan suami istri, tidak hamil namun dia masih haidl atau menstruasi maka idahnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haidl, hal ini berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang dicerai suaminya, hendaklah dia menunggu selama tiga kali quru'. (QS Al-Baqarah ayat 228)

2. Iddah setelah kematian suami: Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani iddah selama empat bulan 10 hari. Tujuan dari iddah ini adalah untuk memastikan apakah ada kehamilan dari suami yang meninggal.

Biasanya janda karena kematian suami terjadi pada saat pasangan itu telah berumur lanjut, sehingga dengan demikian pengertian idah dalam hubungan kemungkinan kawin lagi, sudah agak kurang. Tetapi nyatanya juga tetap ada, suami meninggal dalam umur yang belum begitu tua, dan jandanya untuk kebaikan dirinya sendiri dan untuk kebaikan anak-anaknya, perlulah dia kawin lagi. Walaupun kemungkinannya tidak dalam jumlah prosentasi yang besar, namun demikian tetap mendapat perhatian Al-Qur'an. Cerai mati ini dalam kata sehari-hari di Indonesia disebut cerai

tembilang.⁷⁰ Hal pengaturan idah dalam cerai yang demikian itu dimuat dalam QS Al-Baqarah Ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. (QS Al-Baqarah Ayat 234)

Dalam ayat ini ditentukan bahwa seorang wanita yang menjadi janda karena ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan beridah selama empat bulan sepuluh hari. Timbul perselisihan paham mengenai perempuan yang cerai mati dan ia hamil dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari terhitung dari meninggal suaminya, apakah idahnya habis dengan melahirkan anak, dan berarti apabila anaknya lahir walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari dan meninggal suaminya idahnya telah habis. Karena berdasar umumnya Surat At-Thalaq Ayat 4. Atau haruskah dicukupkan empat bulan sepuluh hari, karena menurut Surat Al-Baqarah Ayat 234, artinya apabila anaknya lahir sebelum 4 bulan 10 hari idahnya harus menunggu sampai cukup 4 bulan 10 hari. Menurut jumhur salaf, idahnya ialah lahirnya anaknya walaupun belum cukup 4 bulan 10 hari.⁷¹

Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri, yang ditandatangani oleh Kamaruddin Amin, mencoba menyelesaikan

⁷⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 125

⁷¹ M Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2014), h 109

masalah ketidakmampuan hukum suami untuk menikah lagi selama masa iddah isteri. Sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran ini, Kementerian Agama telah membuat keputusan yang sangat tepat lagi bahwa bekas suami yang akan menikah dengan wanita lain harus menunggu masa iddah bekas isterinya berakhir. Sebagai contoh, jika seorang pria yang telah menikah dengan wanita lain selama masa idah dan masih memiliki kesempatan untuk merujuk mantan pasangannya, hal itu dapat menyebabkan poligami terselubung. Dalam situasi ini, suami diperlakukan sebagai syibhul iddah, atau serupa dengan iddah. Dengan kata lain, dia memiliki masa iddah yang sama seperti mantan pasangannya.⁷²

Secara keseluruhan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memainkan peran penting dalam mengatur praktik pernikahan dalam masa idah istri di Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum nasional dalam konteks administratif KUA.

2. Latar belakang penerbitan Surat Edaran

Latar belakang penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri dapat dipahami dari beberapa konteks dan faktor yang mempengaruhinya

Konteks Sosial dan Hukum: Pernikahan dalam masa idah istri (cerai talak atau wafatnya suami) merupakan masalah yang sensitif dan kompleks dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Praktik ini sering

⁷² <https://kemenag.go.id/opini/syibhul-iddah-sebagai-ijtihad-kemanusiaan-kementerian-agama-geZiR>, Diakses Jum'at 02 Agustus 2024 Pukul 14.36 WIB

kali menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan implikasi hukumnya di bawah hukum nasional dan hukum Islam.

Menurut M Quraisy Shihab:

الاسلام صالح لكل زمان و مكان

“Islam baik dan relevan di setiap masa dan tempat”. Selanjutnya, dia memberikan penjelasan bahwa tidak mungkin memaksa suatu masyarakat untuk meniru dan mengikuti secara rinci semua pola yang dialami oleh masyarakat sebelumnya. Kemudian, dalam masyarakat Nabi Muhammad SAW, terjadi banyak perubahan dalam gaya hidup (life style), kemajuan dalam ilmu pengetahuan, cara perempuan berpikir, dan pergeseran peran instrumen (instrument role) laki-laki. Hal ini menyebabkan banyak pergulakan dalam aplikasi hukum islam yang berkorelasi dengan tuntutan masyarakat.⁷³

Dalam kaitannya dengan surat edaran yang lama, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah, yang dikeluarkan pada 10 Februari 1979 di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan Nomor DIV/Ed/17/1979, yang membahas masalah poligami dalam iddah. Surat ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tingkat I dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Karena tidak ada aturan tertulis yang melarang

⁷³ M Quraisy Shihab, *Logika Agama: Batas-Batas Akal dan Kedudukan Wahyu Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 28

poligami selama iddah, surat edaran ini diterbitkan. Untuk memenuhi kekurangan hukum ini, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan arahan bahwa perkawinan wanita dalam masa iddah hanya boleh dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari PA.⁷⁴

Konsultasi dan Rekomendasi: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan agama Islam di Indonesia, melakukan konsultasi dan kajian mendalam terhadap isu ini. Surat Edaran ini kemungkinan dihasilkan setelah melalui proses konsultasi dengan para ahli hukum Islam, ulama, serta mempertimbangkan pandangan masyarakat umum.

Surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, yang ditandatangani oleh Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Isteri, adalah "ijtihad" Kementerian Agama yang harus diapresiasi oleh masyarakat luas. Surat edaran ini sangat strategis penting karena membahas banyaknya praktek poligami terselubung, kekosongan hukum untuk pernikahan baru bagi suami selama iddah isteri, dan semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai bagian dari peningkatan ijtihad kemanusiaan. Surat edaran ini dibuat sebagai hasil dari

⁷⁴ Ach Rosidi Jamil, *Izin Poligami Dalam Masa Idah Istri Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No: DIV/Ed/7/1979*, (Yogyakarta, 2017)

percakapan antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah tidak efektif. Oleh karena itu, surat edaran Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia. Ini dimaksudkan untuk menjadi komponen penting dalam proses pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa iddah isteri, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA).⁷⁵

Penyelarasan dengan Hukum Nasional Dalam konteks Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku secara nasional. Namun, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, sering kali diperlukan interpretasi dan panduan tambahan untuk memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui. Surat edaran ini, yang ditandatangani oleh Kamaruddin Amin, mencoba menyelesaikan masalah ketidakmampuan hukum, suami untuk menikah lagi selama masa iddah isteri. Sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran ini, Kementerian Agama telah membuat keputusan yang sangat tepat lagi bahwa bekas suami yang akan menikah dengan wanita lain harus menunggu masa iddah bekas isterinya berakhir. Sebagai contoh, jika

⁷⁵ Mesraini Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://kemenag.go.id> , Diakses Pada Senin 15 Juli 2024 Pukul 14.34 WIB

seorang pria yang telah menikah dengan wanita lain selama masa idah dan masih memiliki kesempatan untuk menghubungi mantan pasangannya, hal itu dapat menyebabkan poligami terselubung. Dalam situasi ini, suami diperlakukan sebagai syibhul iddah, atau serupa dengan iddah. Dengan kata lain, dia tidak memiliki masa iddah yang sama seperti mantan pasangannya.⁷⁶

Perlindungan Hak-hak Perempuan: Salah satu pertimbangan penting dalam penerbitan Surat Edaran ini adalah perlindungan hak-hak perempuan. Keputusan untuk menikah dalam masa idah istri dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi perempuan, sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat dalam kerangka hukum yang ada. Sampai saat ini, idah masih dianggap sebagai deskriminasi terhadap perempuan. Ini membawa pendapat bahwa idah adalah bentuk ketidakadilan gender karena sejak perceraian muncul ketentuan mengenai masa idah yang dikaitkan dengan kebersihan rahim, sehingga sangat logis jika idah hanya berlaku untuk perempuan. Idah ini dianggap mendeskriminasikan perempuan karena dianggap membatasi kemampuan perempuan untuk bergerak setelah perceraian. Sementara laki-laki memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja setelah perceraian,

⁷⁶ Mesraini Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://kemenag.go.id> , Diakses Pada Senin 15 Juli 2024 Pukul 14.45 WIB

perempuan dilarang melakukan apa saja. Meskipun demikian, perempuan saat ini aktif tidak hanya di rumah tetapi juga di lingkungan publik.⁷⁷

Selain itu, tujuan idah sebenarnya adalah untuk melindungi perempuan yang telah menikah. Pertama, idah sangat penting untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan. Ini berkaitan dengan kewajiban mu'taddah untuk menjalankan masa idahnya di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya sebelumnya. Melakukan ini dapat mencegah fitnah ketika dia hamil. Kedua, idah mengatur kesehatan ibu dan anak. Ini berarti bahwa suami harus memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya yang dicerai selama hamil. Ini juga dilakukan untuk memastikan kesehatan anak yang dikandung. Selain itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran karena ayah masih harus memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya.⁷⁸

Meskipun demikian, kewajiban idah harus dipertahankan karena membantu menjaga kehormatan dan kredibilitas seorang perempuan, karena suami harus menempatkan istri yang beridah di rumah suaminya agar ia tidak difitnah jika ia hamil selama masa tunggu itu. Selain itu, idah dianggap bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, yang dapat dipahami bahwa suami harus menanggung biaya rumah tangga dan

⁷⁷ Uzulia Febri Hidayati, "Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi 'Iddah dan Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Tesus (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 3

⁷⁸ Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", Vol. V, No. 1 (Maret 2016), h. 26

anaknya, termasuk menyusui. Idah bahkan dianggap dapat mencegah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks.⁷⁹

Harmonisasi dan Penyederhanaan Prosedur Surat Edaran ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur administratif yang berkaitan dengan pernikahan dalam masa idah istri di KUA-KUA di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam penanganan kasus-kasus ini di lapangan.

B. kedudukan hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia

Dalam konstitusinya, negara Indonesia sangat tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setelah UUD ketiga diubah, ketentuan ini dimasukkan ke dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan paham negara hukum, pemerintah harus melakukan segala sesuatu berdasarkan undang-undang yang tertulis dan sah. Aturan-aturan ini berarti bahwa produk hukum yang tertulis harus berlaku terlebih dahulu daripada tindakan atau perbuatan pemerintah lainnya.

Prinsip supremasi hukum adalah salah satu prinsip yang meneguhkan negara hukum modern. Prinsip ini terletak pada konstitusi yang materi muatannya menjamin hak-hak asasi manusia dan hak-hak

⁷⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Pendekatan Dan Penerapan*, H. 56

warga negara.⁸⁰ Sebagai sebuah negara hukum, setiap aspek dari berbagai bidang, termasuk bidang kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, harus selalu diatur oleh hukum. Sebagai hasil dari pengejawantahan negarahukum ini, ada tatanan yang teratur, termasuk di bidang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berisi peraturan umum yang mengikat.

Peraturan perundang-undangan biasanya melakukan dua fungsi: internal dan eksternal. Fungsi internal mencakup penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme sistem hukum, dan kepastian hukum. Fungsi eksternal mencakup perubahan, stabilitas, dan kemudahan.⁸¹ Selain jenis peraturan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengakui jenis peraturan lain yang berlaku dalam praktik kehidupan nasional dan internasional. Peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, BI, Menkominfo, dan Departemen Keuangan termasuk dalam jenis peraturan ini. Pada pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan di atasnya.

⁸⁰ J.G Steenberg, Dalam Dahlan Thaib, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2012), h. 15

⁸¹ Made Nurmawati dan I Gede Marhaendra Wiji Atmaja, *Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang-Undangan*, (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, 2017), h. 35

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjejjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Ketentuan pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Perppu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku menurut hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸² Surat edaran berdasarkan hukum administrasi negara, diklasifikasikan sebagai aturan kebijakan (bleidsregel). Peraturan kebijakan adalah hasil dari kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah. Peraturan kebijakan adalah penerapan

⁸² Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 dan penjelasannya

kebebasan secara tertulis. Peraturan kebijakan di Belanda didefinisikan sebagai keputusan yang ditetapkan sebagai peraturan umum, bukan peraturan yang mengikat.

Surat edaran harus tunduk pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang baik. Apabila peraturan kebijakan yang mengikat publik dibuat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip yang membentuk peraturan perundang-undangan maka akan menimbulkan masalah. Ada beberapa karakteristik peraturan kebijakan:

1. Peraturan tersebut langsung maupun tidak langsung didasarkan pada ketentuan undang-undang formal
2. Peraturan tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan
3. Peraturan tersebut memberikan petunjuk umum

Menurut Bagir Manan, ada beberapa karakteristik peraturan kebijakan:

1. Peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan kebijakan tidak dapat dibatasi atau diuji secara hukum
3. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara hukum karena tidak ada dasar hukum untuk membuat keputusan peraturan kebijakan.
4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan.

5. Pengujian peraturan kebijakan lebih difokuskan pada doelmatigheid dank arena, yang merupakan dasar umum untuk pemerintahan yang baik.
6. Dalam praktik, diatur dalam berbagai bentuk aturan, seperti keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dalam bentuk aturan.⁸³

Menurut Indroharto, pembuatan peraturan kebijakan harus melihat unsur-unsur sebagai berikut:

1. peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang dijelaskan
2. tidak boleh bertentangan dengan nalar sehat
3. harus dibuat dan disiapkan dengan hati-hati.
4. Peraturan kebijakan harus menjelaskan hak dan kewajiban warganya.
5. Dasar dan tujuan pertimbangan harus jelas.
6. Harus memenuhi kepastian hukum.⁸⁴

Selama peraturan kebijakan tetap memenuhi persyaratan berikut ini, mereka disebut sebagai peraturan perundang-undangan.

1. bentuk peraturan tertulis yang ditetapkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang di tingkat pemerintahan pusat dan daerah, berdasarkan otoritas peraturan perundang-undangan, baik tugas maupun wewenang;

⁸³ Bagir Manan, *Peraturan Kebijaksanaan*, (Jakarta: Makalah, 1994), h. 17

⁸⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 46

2. berisi beban norma hukum yang mengikat secara umum, yang berarti bahwa norma hukum tersebut berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk individu tertentu.
3. Perundang-undangan tertentu telah mengatur pembentukan peraturan daerah.⁸⁵

Peraturan kebijakan adalah salah satu hasil dari kebebasan bertindak yang dimiliki oleh administrator Negara yang lazim, yang dikenal sebagai *Freies Ermessen* atau diskresi. Diterbitkannya *Freies Ermessen* karena tuntutan keadaan yang berubah dengan cepat yang tidak dapat diatasi oleh aturan yang ada, sehingga administrasi Negara harus responsif. *Freies Ermessen* sangat penting dalam hal mengatasi dan mengisi kekosongan hukum.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 1985, angka 2 huruf c menyatakan: “*Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.*”⁸⁷

Selain itu, pasal 79 UU MA Bab V menyatakan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan tambahan yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan, dan jika terdapat

⁸⁵ Hotma P Sibuea, *Asas-asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 74

⁸⁶ Sirajuddin, Fatkhurrohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: Malang Corruption Watch Yappika, 2007), h. 29

⁸⁷ Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

kekurangan atau kekosongan hukum, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan tersebut, yang disebut PERMA. Dalam praktik, peraturan ini juga disebut Surat Edaran (SEMA).⁸⁸

Sejak tahun 1951, MA pertama kali mengeluarkan surat edaran, yang disebut SEMA No.1 tahun 1951, tanggal 20 Januari 1951, tentang tunggakan perkara di pengadilan negeri yang berisi teguran dan perintah. Sejak saat itu, MA rata-rata mengeluarkan 5-6 surat edaran setiap tahun, sebagian besar berisi teguran, peringatan, teguran, dan perintah yang dibarengi dengan petunjuk.⁸⁹

Dilihat dari kedudukan hukum, Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri hanya bersifat himbauan karena tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Karena tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, surat edaran tersebut tidak dapat mengatur atau bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, seperti UU Perkawinan Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan analisis UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut. Namun, surat edaran menyatakan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi, dia harus

⁸⁸ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 163

⁸⁹ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, h. 174

menunggu masa iddah mantan istrinya selesai. Oleh karena itu, surat edaran tersebut bertentangan dengan prinsip hukum bahwa hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih rendah. Surat edaran ini tidak dapat dipaksakan kepada masyarakat.

Dengan demikian, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tetap diakui keberadaannya karena diakui oleh undang-undang, tetapi tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai pernikahan dalam masa idah istri sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai kesesuaian tersebut:

Prinsip Hukum Islam

Masa Idah: Dalam hukum Islam, masa idah merupakan periode yang harus dilalui oleh wanita setelah perceraian atau kematian suami. Ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kehamilan yang belum selesai dan memberikan waktu bagi istri untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ketentuan ini tercermin dalam surat edaran yang mewajibkan suami untuk menunggu hingga masa idah istri berakhir sebelum menikah lagi. Tujuan dan alasan wajibnya iddah untuk memastikan bahwa rahim wanita dalam masa iddah bebas dari bibit bekas suaminya. Salah satu

hikmah dari ketentuan iddah adalah bahwa suami yang menceraikan istrinya dapat berpikir kembali dan menyesal atas tindakannya. Jika suami ingin merujuk istrinya dalam masa iddah, mereka dapat menjalin kembali perkawinan mereka tanpa harus membuat atau mengadakan aqad baru.⁹⁰

Pernikahan yang Sah: Hukum Islam menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin keabsahan dan hak-hak kedua belah pihak. Surat edaran ini mengatur bahwa pencatatan pernikahan baru harus dilakukan setelah masa idah, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pernikahan. Urgensi pencatatan perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yaitu: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.⁹¹ Selain itu, istilah yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI dapat ditafsirkan sebagai bahwa tujuan pencatatan hanya untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, bukan untuk membuat perkawinan tidak sah karena tidak dicatat.⁹²

Izin Poligami: Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, termasuk keadilan dan kemampuan untuk memenuhi hak-hak istri. Surat edaran ini menekankan perlunya izin dari pengadilan jika

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 306

⁹¹ Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam RI, 2015), h. 237

⁹² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Tidak Dicatat Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 209

suami ingin menikahi perempuan lain selama masa idah, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Menurut Wahbah Zuhaili, poligami dalam rumah tangga diizinkan dengan beberapa syarat "mampu". Ini ditunjukkan dalam naskah kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, di mana aturan agama menetapkan dua syarat yang diperlukan untuk memungkinkan poligami: Persyaratan pertama adalah adanya "sikap keadilan bagi istri", yang berarti bahwa suami harus memberikan keadilan yang sama kepada istri-istrinya baik dalam hal materi maupun nafkah lahir maupun batin. Syarat yang kedua adalah "adanya pemberian nafkah", yang secara syariat berarti bahwa seseorang tidak boleh menikah dengan lebih dari satu istri kecuali jika mereka memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup sang istri. Dalam kasus ini, suami harus memberikan kepada istrinya makanan, pakaian, rumah, dan kebutuhan pokok lainnya. Berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ulama, nafkah seperti ini adalah wajib.⁹³

Hukum Positif Indonesia

Integrasi Hukum Islam: Hukum Islam telah diintegrasikan ke dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam hal perkawinan. Beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencerminkan nilai-nilai hukum Islam, termasuk mengenai masa idah dan pencatatan pernikahan.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 163

Hukum Islam tidak hanya terkait dengan ibadah, hukum keluarga dan perkawinan, dan hukum tanah wakaf. Adanya sistem untuk hasil (mudarabah) dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pangan tentang makanan halal menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari hukum nasional. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat membuat undang-undang negara:⁹⁴

1. Dengan masuknya hukum Islam ke dalam hukum nasional, ia tidak hanya diterima karena mayoritas orang Indonesia menganutnya, tetapi juga karena ia mampu memenuhi tuntutan keadilan. Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi disebut sebagai hukum Islam dan tidak lagi menjadi milik umat Islam saja, tetapi menjadi milik bangsa.
2. Untuk memasukkan nilai-nilai universal hukum Islam ke dalam hukum nasional dan menghindari penolakan dari anggota legislatif yang tidak beragama Islam, pakar hukum Islam harus mampu melakukannya.
3. Hukum Islam identik dengan keadilan dan mampu memenuhi tuntutan keadilan. Selain itu, karena menjadi milik negara, hukum ini dapat diterapkan secara luas dan diterima oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak beragama Islam. Oleh karena itu, keuniversalan hukum Islam diperlukan untuk kajian yang lebih

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 30

mendalam agar dapat digunakan dalam pembuatan undang-undang oleh anggota legislatif.

Dalam pasal 20 atau 24 Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan hukum islam dalam Negara Republik Indonesia tidak hanya secara umum, akan tetapi secara khusus tercantum di dalam pasal 29 ayat (1) itu jelas disebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁵

Kepastian Hukum: Surat edaran ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD 1945. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam konteks perkawinan dan perceraian. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memuat berbagai standar hukum Islam tentang perkawinan, termasuk dasar-dasar perkawinan, syarat-syaratnya, cara mencegah perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, harta yang dimiliki pasangan, putusnya perkawinan dan konsekuensi lainnya. Di Pengadilan Agama, undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum utama. Selain penjelasan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 21

Perkawinan. Peraturan Pemerintah ini memuat aturan lebih detail dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.⁹⁶

Pencegahan Praktik Poligami Terselubung, dengan mengatur pernikahan dalam masa idah dan mewajibkan izin dari pengadilan, surat edaran ini berfungsi untuk mencegah praktik poligami yang tidak sah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam surat edaran tersebut mencerminkan harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta berupaya untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam masyarakat.

C. Dinamika Kasus Pernikahan Bekas Suami Yang Ingin Menikah Lagi Yang Masih Dalam Masa Idah Istri Di KUA Pejagoan Dan KUA Sruweng

1. Implementasi Surat Edaran ini di KUA Pejagoan

a. KUA Pejagoan Memahami Dan Menerapkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Pengertian Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "implementasi" biasanya berarti "pelaksanaan", dan "pelaksanaan" biasanya mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi adalah upaya sistem. Kebijakan yang telah ditentukan, karena sebuah konsep tidak akan pernah terwujud jika tidak dilaksanakan. Implementasi kebijaksanaan

⁹⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6>, Diakses Sabtu Pukul 11.06 WIB

lebih dari sekedar bagaimana keputusan politik didistribusikan melalui sistem birokrasi. Ini lebih tentang konflik, keputusan, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan.⁹⁷ Untuk memastikan bahwa rencana yang telah disepakati dapat dilaksanakan dan berdampak positif, tim yang terlibat dalam perencanaan implementasi harus mampu menjawab pertanyaan tentang detail rencana implementasi sebelum akhirnya melanjutkan ke tahap implementasi. Rencana implementasi adalah kunci karena menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama. Rencana implementasi harus menjawab pertanyaan yang tidak terjawab dan dikirim ke orang di luar tim untuk mengetahui seberapa efektif rencana tersebut.⁹⁸

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri dikeluarkan setelah Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah tidak efektif. Kebijakan tidak dapat diamati hanya dari satu sudut pandang, karena implementasi kebijakan hanya dapat dicapai melalui penerapan tegas oleh instansi yang bersangkutan terhadap

⁹⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 182

⁹⁸ Akib, Haedar, *"Implementasi Kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana"*, Jurnal Administrasi Publik 1.1 (2010), h. 11

masyarakat sekitarnya. Setelah melakukan penelitian, kepala Kantor Urusan Agama Pejagoan penulis wawancarai tentang penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri. Penulis menemukan bahwa pihak KUA Pejagoan telah memahami adanya surat edaran dan telah melaksanakannya dengan baik. seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Pejagoan, yang menyatakan:

“Secara pribadi selaku petugas pencatat nikah, saya memahami itu sebagai sebuah regulasi yang positif dari Dirjen Bimas Islam atau dari Kementerian Agama, kenapa karena bagaimanapun bentuknya itu satu edukasi kepada warga masyarakat terutama kepada calon pengantin yang baru saja menceraikan istrinya, edukasi yang dimaksud adalah satu pendidikan kepada yang bersangkutan, bahwa tolong mas/bapak anda jangan menikah secepat ini sebelum habis masa idah mantan istri, ini edukasi yang luar biasa.

hikmah yang diambil adalah kita bisa memberikan pemahaman bahwa njenengan masih berkewajiban memberikan nafkah mut’ah, kedua mbok bilih walaupun sudah berpisah secara resmi, sah didepan hakim, mbok bilih ada kemungkinan kembali, karena yang namanya perceraian khan dampaknya luar biasa terutama bagi putra putrinya, oke kalau mereka belum punya putra putri, tapi kalau mereka sudah punya putra putri, dengan kesempatan berfikir, tidak menikah lagi dengan wanita lain, itu khan ada hikmah yang luar biasa, tapi kedua ketika kog mereka masih tetap bersikukuh ingin menikah dengan wanita lain sebelum habis masa idah mantan istrinya maka kita juga harus memberikan edukasi kepada yang bersangkutan dan calon istri barunya itu, bahwa ingat mba’, mas ini masih memungkinkan untuk kembali kepada mantan istri selama masih dalam masa idah, kalau njenengan ingin tenang, maka tunggulah sabarlah sampai masa idah mantan istri calon suami anda sudah selesai. Tetapi yang ketiga, kalau bersikukuh mereka berdua ingin melangsungkan akad nikah tanpa menunggu habisnya masa idah mantan istri, maka sebagai solusi kami memberikan satu saran bahwa sang calon suami membuat surat pernyataan tidak akan kembali kepada mantan istri, dan

ini sudah satu kesepakatan dengan kawan-kawan karena itu kita ada rakor dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Almarhum Bpk Masduqi M.A.”⁹⁹

KUA Pejagoan juga telah menerapkan Surat Edaran tersebut dan melakukan beberapa langkah yang diambil ketika calon pengantin tidak menerima edukasi terkait Surat Edaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala KUA Pejagoan:

“Kami dalam aplikasi edaran itu kami sampaikan, kita jadikan dasar juga, kalau langkah pertama yang kita lakukan mas Njenengan terbentur ini, tapi andaikan catin itu tidak bisa kita edukasi, maka tadi prakteknya, yang bersangkutan kita suruh membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan kembali kepada mantan istri, itu yang sudah kami lakukan”.¹⁰⁰

Dalam penerapan Surat Edaran tersebut, KUA Pejagoan telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Sudah disampaikan dalam rakor kepala KUA se Kebumen oleh Kasi Bimas Islam, Bpk Salim Wazdy itu ketika ada problematika di KUA Kecamatan Kutowinangun maka sebagai win-win solution maka memang menggunakan tadi surat pernyataan dari calon suami bahwa dia tidak akan kembali kepada mantan istri dan kedua memberi edukasi kepada calon istri baru ini, ini lho mba’ kalau njenengan akan menikah konsekuensinya seperti ini seperti ini, jadi memberikan gambaran, nah kalau dengan PA itu sudah kita koordinasikan dengan rapat bersama, termasuk dengan dukcapil waktu itu, Kepala KUA, Kasi Bimas Islam, Kepala

⁹⁹ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 09.20 WIB

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 09.30 WIB

Pengadilan Agama dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”.¹⁰¹

Dalam menerapkan Surat Edaran tersebut, KUA Pejagoan menghadapi beberapa tantangan, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Tantangannya adalah calon suami rata-rata bersikukuh bagaimana caranya agar dia bisa nikah kembali dalam waktu yang cepat walaupun mantan istri belum habis masa idah, itu tantangan yang berat dan juga calon istrinya. Apalagi seperti kasus yang pernah terjadi di kami bahwa calon istri yang baru ini sudah dalam keadaan hamil diluar nikah oleh dia, nah ini kan satu hal yang harus kita ambil jalan tengahnya, satu sisi secara hukum si calon suami problem khan dia kembali, satu sisi menyelamatkan marwah, menyelamatkan jiwa dan lain sebagainya dari calon istri baru ini, selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang diatasnya tidak masalah.”¹⁰²

KUA Pejagoan terkait dengan implementasi Surat Edaran ini, menyampaikan harapannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Pejagoan:

“Harapan saya, ini bisa menjadi satu pencerah bagi para pihak yang baru saja bercerai, harapan saya selaku secara pribadi atau secara lembaga instansi KUA tolonglah anda ketika sudah menikah atau cerai sekalipun bercerai dengan baik, menikah dengan baik bercerai dengan baik, kemudian jangan buru-buru menikah kembali secepat itu, tunggulah, hormatilah mantan istri anda, karena baru saja bercerai, satu sisi ngademke pikir, harapan saya seperti itu, masyarakat bisa menerima edaran ini, bisa berfikir dengan jernih, walaupun dia ingin menikah kembali tapi nantilah, itu harapan kami seperti itu, jadi mereka itu menikah yang kedua tidak gemrungsung tidak terburu nafsu, jadi biar betul-betul dia

¹⁰¹ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 09.45 WIB

¹⁰² Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 09.50 WIB

menikah karena perintah karena ajaran dengan pilihan yang baik, jangan sampai terjerumus kedalam lubang yang sama, kemudian kacau kembali dan sebagainya. Harapan kami seperti itu.”¹⁰³

KUA Pejagoan dalam menangani permohonan pernikahan dalam masa idah istri setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah mengabulkan dengan syarat, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Kami kalau sudah mengacu pada permohonan, bismillah kami akan tetap mengabulkan dengan jalan tadi, dengan persyaratan suami tidak akan kembali kepada mantan istri, tidak akan rujuk dan si calon istri yang sekarang mengerti atau mengetahui.”¹⁰⁴

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Kepala KUA Pejagoan diatas, KUA Pejagoan telah memahami dan menerapkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri di lingkungan kerja mereka.

Dalam menerapkan Surat Edaran Kepala KUA Pejagoan melakukan beberapa langkah, langkah yang pertama yaitu memberi edukasi kepada calon pengantin dan memberi pemahaman khususnya kepada calon pengantin laki-laki bahwa dia masih mempunyai berkewajiban memberi nafkah mut'ah kepada mantan istri, Sebuah konsensus ulama adalah bahwa wanita dalam iddah talak raj'i berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Mereka juga setuju

¹⁰³ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 10.00 WIB

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 10.15 WIB

bahwa wanita hamil yang dicerai suaminya dengan talak raj'i atau talak bain berhak atas nafkah iddah dari suaminya.¹⁰⁵ hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c yang berbunyi:

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”¹⁰⁶
Hal ini disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

huruf b yang berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.¹⁰⁷

Kepala KUA Pejagoan juga memberi edukasi untuk kepada calon pengantin untuk berfikir kembali walaupun sudah berpisah secara resmi, sah di depan hakim, barangkali ada kemungkinan untuk kembali atau rujuk, karena yang namanya perceraian dampaknya luar biasa terutama bagi putra putri, Salah satu hikmah dari ketentuan iddah adalah bahwa suami yang menceraikan istrinya dapat berpikir kembali dan menyesal atas tindakannya.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary cd, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 201

¹⁰⁶ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 530

¹⁰⁷ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, h. 530

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 305

Tetapi di KUA Pejagoan dalam prakteknya calon suami rata-rata bersikukuh ingin melangsungkan akad nikah tanpa menunggu habisnya masa idah mantan istri, maka sebagai solusi sang calon suami membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa ia tidak akan kembali kepada mantan istrinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah poligami yang dilakukan secara tidak resmi atau melanggar prosedur hukum. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pejagoan, pihak KUA bersedia menikahkan pasangan tersebut dengan alasan bahwa berdasar kasus yang pernah terjadi di KUA Pejagoan bahwa calon istri yang baru sudah dalam keadaan hamil diluar nikah oleh laki-laki yang masih dalam idah mantan istrinya itu, KUA Pejagoan mengambil jalan tengah, satu sisi secara hukum si calon suami problem khan dia kembali, satu sisi menyelamatkan marwah, menyelamatkan jiwa dan lain sebagainya dari calon istri baru ini, selama itu tidak bertentangan dengan hukum yang diatasnya tidak masalah. Surat perjanjian dibuat untuk menciptakan keluarga yang harmonis tanpa pembohongan. Jika pernikahan tetap dilakukan, itu juga akan mengurangi poligami. Ini adalah upaya untuk menolak dzarar, yang menurut Imam Ghazali disebut sebagai maṣlaḥah, sesuai dengan kaidah al-Dararu yuzalu.¹⁰⁹

Jika semua syarat dan ketentuan pernikahan telah terpenuhi dan tidak ada hambatan yang menghalanginya, maka tidak ada alasan bagi

¹⁰⁹ Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 147

Kepala Kantor Urusan Agama untuk tidak melaksanakan pernikahan bagi pasangan tersebut. Adapun KUA Kecamatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama dalam wilayah Kecamatan.¹¹⁰

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan fungsi:¹¹¹

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penafsiran KUA Pejagoan Dalam Ketentuan-Ketentuan Yang Terdapat Dalam Surat Edaran Dan Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Surat Edaran

KUA Pejagoan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, khususnya terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan proses administratifnya adalah sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Kalau kami menafsirkannya, selama itu calon-calon pengantin yang mendaftar tidak ada permasalahan yang krusial, sesuai dengan aturan dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diamandemen dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 kemudian juga dengan PMA No. 20 Tahun 2019 SOP dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kita jalan tidak ada masalah,

¹¹⁰ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kepmenag 517/2001)

¹¹¹ Pasal 3 Kepmenag 517/2001

selama persyaratan dan kehendak nikah terpenuhi dan semua sudah sesuai”.¹¹²

Ada tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan Surat

Edaran ini, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Tantangan utamanya kita sering bersinggungan dengan para Kyai, dengan para ulama, betul bahwa mereka selalu berargumen, pak penghulu toh laki-laki tidak punya masa idah, itu tantangan yang paling berat, untuk menyadarkan mengedukasi tentang maksud dan tujuan edaran ini kepada para kyai, kalau calon suami mungkin kita bisa mengedukasi dengan tenang dengan santai, tetapi ketika berhadapan dengan para kyai, mereka khan berprinsip, laki-laki tidak ada masa idah walaupun disitu hanya menghormati khan, laki-laki akan menikah dengan wanita lain baru saja menceraikan mantan istri harus menunggu habinya masa idah mantan istri, tantangan yang berat itu, ketika berhadapan dengan para kyai ketika berhadapan dengan para lawyer, mereka khan akan berfikir Undang-Undang datasnya yang lebih kuat, edaran khan tidak begitu kuat.”¹¹³

Dengan ini, KUA Pejagoan telah memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana mereka memahami dan menerapkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam menjalankan tugas mereka dalam menangani permohonan pernikahan dalam masa idah istri, dan tantangan utamanya.

KUA Pejagoan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pernikahan dalam masa idah istri sebelum dan sesudah diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

¹¹² Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 10.30 WIB

¹¹³ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 10.45 WIB

“Penanganan kami tadi, penanganan dengan pendekatan kekeluargaan, emosional quality kemudian bimbingan kepada calon suami dan calon istri tetap kita laksanakan setelah edaran ini, dulu edaran ini khan sebenarnya lama 1979 kemudian di revisi khan, sebelum adanya edaran yang baru dan sebelum adanya koordinasi antara Kepala KUA dan Pengadilan Agama itu terjadi pemahaman yang berbeda, sebagian besar Kepala KUA tidak berani menikahkan calon suami yang baru saja menceraikan mantan istri sebelum mantan istri habis masa idah, tetapi ketika ada satu pencerahan dari Pengadilan Agama tentang Substansi Edaran ini pada berani, kamipun berani, dulu (edaran pertama yang belum direvisi) rata-rata nanti lah mas menunggu habisnya masa idah mantan istri, tapi sekarang justru, pertama kita edukasi itu (Surat Edaran), kalau tidak mau baru membuat surat pernyataan”.¹¹⁴

Perbedaan signifikan dalam penanganan kasus-kasus sebelum dan sesudah diterbitkannya Surat Edaran ini, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Perbedaannya kalau dulu itu seakan-akan ini menjadi satu alat satu sarana media agar mereka berfikir ulang dan betul-betul menghormati mantan istri, dan waktu itu belum ada win-win solution, ketika ada pertemuan antara kepala KUA, Pengadilan Agama dengan Dukcapil, artinya sisi hukumnya kami lihat terlalu rendah berbenturan dengan hukum yang di atasnya.”¹¹⁵

Dengan ini, KUA memberikan gambaran yang jelas mengenai penanganan kasus-kasus pernikahan dalam masa idah istri sebelum dan sesudah diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, serta penyesuaian yang dilakukan dalam

¹¹⁴ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 10.55 WIB

¹¹⁵ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 11.00 WIB

prosedur mereka untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku secara lebih detail dan efektif.

KUA Pejagoan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, selama itu calon-calon pengantin yang mendaftar tidak ada permasalahan yang krusial dan selama persyaratan dan kehendak nikah terpenuhi dan semua sudah sesuai. Jika syarat-syarat perkawinan dipenuhi, perkawinan itu sah dan memberikan suami segala hak dan kewajiban. Persyaratan legalitas nikah adalah yang membuat perjanjian itu sah. beberapa hukum jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu rusak, adapun Ada tiga syarat yang diperlukan untuk membuat akad sah, persaksian, wanita yang tidak haram untuk suami selamanya atau sementara, dan shighat akad harus sepanjang masa.¹¹⁶

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas, pertama adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Yang kedua adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Yang ketiga adanya dua orang saksi. Dan yang keempat shighat akad nikah.¹¹⁷

Sedangkan dalam penerapan surat edaran ini KUA Pejagoan menghadapi tantangan, Tantangan utamanya yaitu sering

¹¹⁶ Dr Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 100

¹¹⁷ Slamet Abidin dan H Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 64

bersinggungan dengan para Kyai dan para ulama, bahwa mereka selalu berargumen, bahwa laki-laki tidak punya masa idah. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masa penantian yang harus dijalani seorang laki-laki, ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa penantian tersebut tidak dikatakan idah secara syar'i¹¹⁸, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwasanya seorang laki-laki tidak mempunyai masa idah, penantian tersebut hanyalah penantian wajib yang harus dilalui disebabkan ada mani' syar'i.¹¹⁹ Dua pendapat ini senada dengan sebagian ulama Malikiyah dengan dalih bahwa idah adalah masa sebagai indikator terhadap bersihnya Rahim.¹²⁰ Kepada para kyai dan ulama KUA Pejagoan mengedukasi tentang maksud dan tujuan edaran ini.

c. Peran Dan Interaksi Antara KUA Pejagoan Dengan Masyarakat Dan Tokoh Agama Terkait Penerapan Surat Edaran

Peran dan interaksi KUA Pejagoan dengan masyarakat dan tokoh agama terkait penerapan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

¹¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz IV (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 452

¹¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Libanon: Darl Fikr, 2006), h. 71

¹²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahibul al-Arba'*, juz IV, h. 453

“Peran kami langkah kami adalah memberikan satu pencerahan, satu kepada masyarakat, lintas sektoral kita, terutama pada rakor-rakor dengan Forkompincam atau dengan Kepala Desa, kami selaku kepala KUA menyampaikan tentang: satu, mekanisme pernikahan termasuk problematika pernikahan, pernah kami juga ditanya oleh salah satu Kepala Desa tentang hal ini, pak penghulu solusinya bagaimana ketika orang baru saja menceraikan mantan istrinya dia ingin menikah kembali? Maka ini kita perlu sosialisasi, perlu pendekatan, maka hukum itu harus ditegakkan tapi bagaimana cara penyampaian khan perlu gaya, perlu metode, sama halnya Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan dini, itu khan hal yang qoth’i hal yang mutlaq, tapi harus kita sampaikan dengan bahasa yang baik, pendekatan yang baik.”¹²¹

Terdapat dialog atau komunikasi khusus yang dilakukan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan baru dalam Surat Edaran ini, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Ada, jelas ada, apalagi ini sesuatu yang baru, apalagi ini sesuatu yang krusial, jadi ada dialog khusus tentang edaran ini, baik itu dengan catin atau dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada dari alamat catin itu, itu perlu komunikasi khusus, intens, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.”¹²²

Dengan demikian, kepala KUA Pejagoan menjelaskan peran aktif mereka dalam sosialisasi, edukasi, serta dialog dengan masyarakat dan tokoh agama terkait penerapan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan baik dan dapat

¹²¹ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 11.10 WIB

¹²² Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 11.20 WIB

menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang baru dengan tepat dan efektif.

Pandangan KUA Pejagoan terhadap dampak hukum dan sosial dari penerapan Surat Edaran ini terhadap masyarakat setempat, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Kalau dampak, sebenarnya bagus sekali, kalau ini disosialisasikan, diterapkan, maka para mantan suami yang baru menceraikan mantan istrinya itu disatu sisi bisa memperhatikan kepada putra putri atau mantan istrinya, kemudian yang kedua, dia terhindar dari stigma negative orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu menceraikan istrinya kemudian akan segera menikah dengan wanita yang lain, nah disini kemudian di satu sisi akan memperbaiki marwah keluarga yang bersangkutan, kedua kalinya, kalau kita bicara dampak memang ketika ini diberlakukan secara saklek maka kadang-kadang calon suami yang baru saja menceraikan istrinya sudah punya calon lain atau calon istri baru, mereka kadang akan menikah, ketika ditolak oleh KUA, mereka menggunakan jalan pintas, karena orang berfikir khan daripada berzina mereka kemudian nikah siri dulu, nah ini khan salah satu dampak, padahal kita khan tidak ingin ada pernikahan siri, nah mengantisipasi itu khan harus ada langkah-langkah kongkrit.”¹²³

Dengan ini, pandangan KUA Pejagoan terhadap dampak hukum dan sosial dari penerapan Surat Edaran ini tentunya akan mencerminkan upaya dalam memperkuat kepatuhan terhadap hukum, meningkatkan kesadaran sosial, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat setempat, khususnya dalam konteks pernikahan dalam masa idah istri.

¹²³ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 11.30 WIB

KUA Pejagoan tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini, sebagaimana penjelasan dari Kepala

KUA Pejagoan:

“Kalau kami tidak berkewajiban monitoring, karena apa, karena itu bukan ranah monitoring kementrian Agama, kedua kami hanya mengevaluasi kasus demi kasus, karena eviden atau alat untuk monitoring khan tidak ada spesifikasi tentang itu.”¹²⁴

Ada upaya untuk memastikan konsistensi dalam penerapan Surat Edaran ini, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Pejagoan:

“Upaya-upaya yang kami lakukan jelas upaya-upaya prefentif dan upaya-upaya yang bersifat koordinatif saja, artinya bahwa ini tetap kami sampaikan, agar masyarakat sebelum menikah, terutama yang duda itu untuk betul-betul berfikir ulang dan tenang tidak gemrungsung segera melangsungkan pernikahan, hormati mantan istri, beri dia nafkah mut’ah.”¹²⁵

Dengan upaya-upaya ini, berharap dapat memastikan bahwa penerapan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Pejagoan berjalan secara konsisten dan efektif, sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keadilan dalam konteks pernikahan.

Dalam hal interaksi dengan masyarakat dan tokoh agama terkait penerapan Surat Edaran, KUA Pejagoan melakukan sosialisasi dan pendekatan, juga ada dialog khusus tentang edaran, baik itu dengan

¹²⁴ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 11.40 WIB

¹²⁵ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 11.50 WIB

calon pengantin atau dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berada dari alamat catin itu. Terkait dengan dampak hukum ketika surat edaran diberlakukan secara saklek, pernikahan tersebut ditolak oleh KUA, mereka menggunakan jalan pintas, karena orang berfikir daripada berzina mereka kemudian nikah siri dulu, padahal pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan dampak negatifnya lebih besar. Dampak perkawinan yang tidak dicatat, menurut Abdul Manan adalah sebagai berikut:

1. Suami dan istri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara legal menurut agama dan negara.
2. Anak-anak tidak dapat mendapatkan akta kelahiran dari yang berwenang karena akta nikah dari orang tuanya diperlukan.
3. Karena tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa anak-anak adalah ahli waris orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta mereka.
4. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam hal administrasi negara yang harus dipenuhi sebagai bukti diri.¹²⁶

Pernikahan sirri tidak hanya berdampak negatif pada perempuan (istri), tetapi juga pada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Nikah sirri berdampak negatif terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari pernikahan, di mana anak hanya memiliki

¹²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 51

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nikah sirri juga berdampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan secara hukum, karena anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah di mata hukum. Si anak tidak memiliki ikatan hukum dengan ayahnya. Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974:¹²⁷

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IX Tahun 2011)
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk menghindari dampak negative tersebut diatas maka KUA Pejagoan melakukan upaya-upaya prefentif dan upaya-upaya yang bersifat koordinatif, bahwa surat edaran tetap disampaikan yaitu agar masyarakat sebelum menikah betul-betul berfikir ulang dan tidak segera

¹²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 dan 43

melangsungkan pernikahan sampai masa idah mantan istri selesai, menghormati mantan istri dan memberi nafkah mut'ah.

2. Implementasi Surat Edaran ini di KUA Sruweng

a. KUA Sruweng Memahami Dan Menerapkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri dikeluarkan setelah Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami dalam Iddah tidak efektif. Kebijakan tidak dapat diamati hanya dari satu sudut pandang, karena implementasi kebijakan hanya dapat dicapai melalui penerapan tegas oleh instansi yang bersangkutan terhadap masyarakat sekitarnya. Setelah melakukan penelitian, kepala Kantor Urusan Agama Sruweng penulis wawancarai tentang penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri. Penulis menemukan bahwa pihak KUA Sruweng telah memahami adanya surat edaran dan telah melaksanakannya dengan baik. seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Sruweng, yang menyatakan:

“Ya memahami karena itu aturan dari pemerintah, secara prinsip ya kita harus mengikuti, ya karena memang seperti pencatatan itu jadi ketika dari pemerintah dalam arti

Kementerian Agama, saya selaku ASN pada intinya ya harus mentaatinya”¹²⁸

KUA Sruweng juga telah menerapkan Surat Edaran tersebut dan melakukan beberapa langkah yang diambil ketika calon pengantin tidak menerima edukasi terkait Surat Edaran, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala KUA Sruweng:

“Saya lebih kepada memberi edukasi kepada catinnya untuk sabar menunggu agar menghormati, jadi Surat Edaran itu difahami jangan sampai ada istilah bertentangan dengan syar’i artinya suruh menghormati kondisi istri yang dalam masa idah, itupun sangat jarang terjadi, karena 80 persen perceraian yang terjadi khan cerai gugat, yang kemarin yang konsultasi tentang pernikahan dalam masa idah dari P3N itu ternyata cerai gugat, untuk cerai gugat yang harus menunggu adalah istri, suami ketika talaknya adalah ba’in syughro itu khan tidak ada masa idah tidak ada masa menunggu, masa menunggunya adalah ketika cerainya itu cerai talak”.¹²⁹

Dalam penerapan Surat Edaran tersebut, KUA Sruweng telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Koordinasinya, itu sudah disosialisasikan oleh Kasi Bimas Islam melalui rakor dan kita imbal baliknya manakala ada hal-hal yang terkait dengan permohonan dari masyarakat terkait dengan pernikahan yang masih dalam masa idah istrinya itu ketika itu saya tetap menyampaikan kalau ini sudah menjadi ranahnya dari Kementerian Agama melalui Kasi Bimas Islam, dan untuk sosialisasi ke bawah itu kita menyampaikannya kepada tokoh masyarakat dan lebih

¹²⁸ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.00 WIB

¹²⁹ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.10 WIB

banyak ke masyarakat yang pada saat itu melaksanakan atau mendaftar dalam kondisi dimana akta perceraian adalah cerai talak dan masih dalam masa menunggu”¹³⁰.

Dalam menerapkan Surat Edaran tersebut, KUA Sruweng menghadapi beberapa tantangan, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Tentunya aturan ketika berbeda dengan syar’i tentu banyak kendalanya apalagi tempat-tempat dimana banyak lulusan pesantren yang memahami bahwa masa idah bagi suami tidak ada, makanya kita lebih menyampaikan bahwasanya itu bukan masa idah tapi sebuah bentuk penghormatan untuk menunggu selesainya idah dari istri tersebut.”¹³¹

KUA Sruweng terkait dengan implementasi Surat Edaran ini, menyampaikan harapannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Sruweng:

“Harapan kami ada ketegasan bahwasanya tentunya KUA itu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah fungsi kita adalah sebuah pencatatan, menurut saya masyarakat itu harus diberi ruang yang luas, intinya peraturan-peraturan yang agak bersinggungan “kontroversi” dengan syar’i itu tentu perlu ditinjau ulang, karena pada prinsipnya tidak akan mungkin tidak akan terjadi manakala orang itu rujuk secara resmi tercatat di KUA sebagaimana kita ketika tidak akan ngurusi pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat, pernikahan tidak tercatat atau pernikahan siri itu khan ranahnya bukan KUA, itu lebih ke ranah kayak pembinaan dan sebagainya, tapi ketika kita sebagai instansi Negara mendata pernikahan siri misalnya ya kita tentu akan merasa kerepotan karena itu tidak ada regulasi aturan undang-undangnya, sementara ketika orang kita, aturan itu khan

¹³⁰ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.15 WIB

¹³¹ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.25 WIB

sebuah bentuk istilahnya mbok sampai terjadi poligami terselubung poligami siri misalnya, ya kalau menurut saya ngapain itu lho kita terlalu masuk ke dalam urusan poligami terselubung tersebut karena secara resmi pencatatan itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadinya dalam artian pencatatan itu tidak mungkin, maksudnya begini jadi orang yang sudah menikah itu ketika mau menikah lagi tentunya butuh syarat, sedangkan persyaratan itu hanya diminta satu kali kalau poligami harus ke pengadilan agama kalau rujuk berkas-berkas harus sudah dikumpulkan juga, makanya hal-hal yang diluar konteks pencatatan atau hitam diatas putih tentunya kita tidak bisa mengantisipasinya, hanya sekedar memberi himbauan saja.”¹³²

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Kepala KUA Sruweng diatas, KUA Sruweng telah memahami dan menerapkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri di lingkungan kerja mereka.

KUA Sruweng dalam menangani permohonan pernikahan dalam masa idah istri setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah mengabulkan dengan syarat, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Kembali lagi ke masalah ini bahwa ketika ada permohonan yang sifatnya dalam masa idah, suami ini kita memberikan semacam edukasi, memberikan pengertian bahwa ini bukan masa idah, ini adalah bentuk penghormatan, penghormatan suami kepada istri bahwa ini masih dalam masa idah istrinya, untuk menunggu, kalau teks undang-undang itu ketika ditakutkan terjadi poligami terselubung tanpa izin pengadilan tentunya tidak mungki terjadi, kasus yang pernah saya alami bahwa ini instansi Negara kita tolak dan kita suruh ke pengadilan agama, ternyata pengadilan agama juga tidak bisa menerima kasus yang seperti ini, karena penolakan itu adalah mendasari waktu disuruh

¹³² Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.30 WIB

menunggu, ya sudah itu diserahkan ke KUA silahkan mau dinikahkan monggo tidak monggo, menurut saya ini undang-undang PMA ini perlu ada semacam komunikasi dengan pengadilan, agar pengadilan juga ketika KUA sebagai instansi Negara menolak pernikahan yang masih dalam masa idah itu landasan hukumnya jelas dan di PA juga ini sebuah bentuk penolakan harusnya kasusnya diterima, ternyata itu dikembalikan lagi ke KUA diserahkan ke penghulunya, belum pernah ada kasus persidangan yang gara-gara dalam konteks masa idah istrinya itu maju ke pengadilan diterima di Kebumen dan beberapa kali komunikasi dengan pengadilan ternyata diserahkan dikembalikan lagi ke KUA, hanya diserahkan kembali, sehingga secara hukum masyarakat tidak mempunyai kepastian hukum, ini sebenarnya kita mengikuti perdirjen tapi ternyata di pengadilan agama tidak sejalan, diserahkan kembali ke KUA yang ujung-ujungnya kita yang mendapat stigma negative dari masyarakat.”¹³³

KUA Sruweng berupaya untuk memastikan bahwa setiap permohonan pernikahan dalam masa idah istri ditangani dengan profesional, menghormati nilai-nilai hukum positif Indonesia, dan memperhatikan perlindungan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Sruweng bahwa 80 persen perceraian yang terjadi adalah cerai gugat, untuk cerai gugat yang harus menunggu adalah istri, untuk suami ketika talaknya adalah cerai gugat maka keputusan pengadilan adalah talak ba'in syughro, sedangkan talak ba'in syughro itu tidak ada masa idah tidak ada masa

¹³³ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.35 WIB

menunggu, masa menunggunya adalah ketika cerainya itu cerai talak.

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119:¹³⁴

- (1) Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah.
- (2) Talak Ba'in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama

b. Penafsiran KUA Sruweng Dalam Ketentuan-Ketentuan Yang Terdapat Dalam Surat Edaran, Khususnya Terkait Dengan Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Dan Proses Administratifnya

KUA Sruweng dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, khususnya terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan proses administratifnya adalah sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Ketika orang sudah berinisiatif mau menikah di KUA, mau mencatatkan pernikahan, itu menurut saya harus dihargai, maka dibuka kran seluas-luasnya dengan syarat yang penting tidak bertentangan dengan syar'i, pencatatan itu harus kita hargai, karena banyaknya pernikahan-pernikahan dibawah tangan yang tidak tercatat itu sekarang semakin banyak”.¹³⁵

Ada tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan Surat Edaran ini, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

¹³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119

¹³⁵ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.45 WIB

“Ketika menerangkan kepada yang ahli agama itu agak susah”¹³⁶

Dengan ini, KUA Sruweng telah memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana mereka memahami dan menerapkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dalam menjalankan tugas mereka dalam menangani permohonan pernikahan dalam masa idah istri, dan tantangan utamanya.

KUA Sruweng dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pernikahan dalam masa idah istri sebelum dan sesudah diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Saya sebelum terbit penegasan itu, dulu pernah ada surat edaran dari Mahkamah Agung pengadilan agama cilacap yang waktu itu yang sudah lama sekali terkait dengan adanya izin poligami dari pelaku pernikahan yang masih dalam masa idah karena itu produk pengadilan khan tidak mengikat, tapi sebelumnya saya dalam hal terjadi seperti ini saya tetap memberi edukasi untuk tetap menghormati masa menunggu ini, tapi ketika masyarakat memaksa dengan bahasa dalam syar’i tidak ada aturannya maka saya selaku kepala KUA menerima dengan mendasari ada pernah terjadi ada ketika kita tolak tertulis ternyata pengadilan juga tidak bisa menerima ajuan tersebut dengan dasar penolakan dalam masa idah itu, makanya kita laksanakan dengan menggunakan semacam ikhtiar bahwa membuat surat pernyataan diatas materai untuk tidak merujuk dalam masa idah itu.”¹³⁷

¹³⁶ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.55 WIB

¹³⁷ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 09.05 WIB

Perbedaan signifikan dalam penanganan kasus-kasus sebelum dan sesudah diterbitkannya Surat Edaran ini, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Tidak ada perbedaan signifikan.”¹³⁸

Dengan ini, KUA memberikan gambaran yang jelas mengenai penanganan kasus-kasus pernikahan dalam masa idah istri sebelum dan sesudah diterbitkannya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, serta penyesuaian yang dilakukan dalam prosedur mereka untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku secara lebih detail dan efektif.

Dari hasil wawancara, bahwa Ketika orang sudah berinisiatif mau menikah di KUA, ketika orang sudah mau mencatatkan pernikahan, maka itu harus dihargai, mengingat tujuan dan pentingnya pencatatan pernikahan. Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk memastikan bahwa pernikahan diatur di masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur oleh hukum untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khusus untuk perempuan yang hidup di rumah tangga. melalui dokumentasi pernikahan yang sah, apabila ada konflik antara pasangan, salah satu dari mereka dapat melakukan upaya hukum untuk

¹³⁸ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 09.15 WIB

melindungi atau memperoleh hak individu. Karena suami istri memiliki bukti asli atas perilaku hukum yang mereka lakukan.¹³⁹

Dengan mempertimbangkan pentingnya pencatatan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan. Sebagai negara yang melindungi seluruh warganya, pencatatan perkawinan memberikan bukti sah tentang telah terjadi perkawinan, yang memungkinkan pihak yang melangsungkan perkawinan untuk mempertahankan perkawinan tersebut di hadapan hukum.¹⁴⁰

c. Peran Dan Interaksi Antara KUA Sruweng Dengan Masyarakat Dan Tokoh Agama Terkait Penerapan Surat Edaran Ini

Peran dan interaksi KUA Sruweng dengan masyarakat dan tokoh agama terkait penerapan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Karena kasuistik, kasus itu khan langka ya, ketika mungkin berbenturan dengan orang yang tidak terlalu memahami agama “masalah masa idah atau perkawinan” itu tentu akan lebih gampang dan lebih gampang bisa menerima dengan logika menghormati dan sebagainya, tetapi justru ketika berbenturan dengan orang-orang yang alim, dengan tokoh masyarakat yang tahu agama, tokoh masyarakat yang kyai ulama kita akan terjebak ketika kita sampaikan bahwa

¹³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 107

¹⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 57

sejak kapan seorang suami ada masa idahnya, nah kita lebih menyangkan terbitnya surat edaran tersebut.”¹⁴¹

Terdapat dialog atau komunikasi khusus yang dilakukan untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan baru dalam Surat Edaran ini, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Tentu ada.”¹⁴²

Dengan demikian, kepala KUA Sruweng menjelaskan peran aktif mereka dalam sosialisasi, edukasi, serta dialog dengan masyarakat dan tokoh agama terkait penerapan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan baik dan dapat menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang baru dengan tepat dan efektif.

Pandangan KUA Sruweng terhadap dampak hukum dan sosial dari penerapan Surat Edaran ini terhadap masyarakat setempat, sebagaimana penjelasan dari Kepala KUA Sruweng:

“Kalau menurut saya ya itu, maka secara hukum ini akan berdampak manakala ketika masyarakat sudah menentukan waktunya, ternyata di KUA tidak mau mencatatkan akhirnya mengambil jalan yang secara aturan hukum melanggar, contohnya dia akhirnya nikah siri sampai menunggu yang dampak hukumnya nanti ketika dia nikah siri menunggu sampai masa idahnya selesai sekitar tiga bulan, sudah hamil

¹⁴¹ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 09.20 WIB

¹⁴² Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 09.30 WIB

dan sebagainya itu akan berdampak juga kepada anaknya nanti.”¹⁴³

Dengan ini, pandangan KUA Sruweng terhadap dampak hukum dan sosial dari penerapan Surat Edaran ini tentunya akan mencerminkan upaya dalam memperkuat kepatuhan terhadap hukum, meningkatkan kesadaran sosial, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat setempat, khususnya dalam konteks pernikahan dalam masa idah istri.

Terkait Dampak hukum dan sosial di KUA Sruweng, jika menerapkan surat edaran dan tidak mau mencatatkan pernikahan dan harus menunggu masa idah istri selesai yaitu dia akhirnya menikah siri, Menurut Abdul Manan, sebagaimana dikutip oleh Harpani Matnuh, efek dari pernikahan yang tidak didokumentasikan atau yang dikenal sebagai "nikah sirri" meliputi:

- a. Suami dan istri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara legal menurut agama dan undang-undang negara.
- b. Anak-anak tidak dapat mendapatkan akta kelahiran dari istri yang berwenang karena akta nikah dari orang tuanya diperlukan untuk mendapatkan akta kelahiran.

¹⁴³ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 09.40 WIB

- c. Karena tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa anak-anak adalah ahli waris orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta mereka.
- d. tidak memperoleh hak-hak lain untuk administrasi pemerintahan negara yang harus dipenuhi sebagai bukti diri.¹⁴⁴

(3) Persamaan dan Perbedaan terhadap implementasi surat edaran tersebut di KUA Pejagoan dan KUA Sruweng

Perbedaan interpretasi Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri antara KUA Pejagoan dan KUA Sruweng berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk bagaimana masing-masing KUA memahami dan menerapkan ketentuan dalam edaran tersebut. Untuk memberikan gambaran umum, berikut adalah beberapa poin yang memengaruhi perbedaan interpretasi tersebut:

Pehamaman Terhadap Isi Surat Edaran

Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memberikan petunjuk mengenai proses dan ketentuan hukum terkait pernikahan selama masa idah istri. Masa idah adalah periode menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami sebelum ia boleh menikah lagi. Edaran ini mengatur aturan khusus tentang bagaimana dan kapan seorang laki-laki bisa menikah lagi selama masa idah istri. KUA Pejagoan memahami bahwa Surat Edaran tersebut adalah sebuah regulasi

¹⁴⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/121574-ID-perkawinan-dibawah-tangan-dan-akibat-huk.pdf>, diakses Kamis 01 Agustus 2024 Pukul 14.10 WIB

yang positif dari Dirjen Bimas Islam atau dari Kementerian Agama.¹⁴⁵

KUA Sruweng memahami Surat Edaran tersebut itu sebagai aturan dari pemerintah yang secara prinsip harus diikuti dan ditaati.¹⁴⁶

Kebijakan Dan Praktik Di Lapangan Setiap KUA (Kantor Urusan Agama) memiliki cara sendiri dalam menerapkan aturan tersebut berdasarkan kebijakan lokal dan kondisi masyarakat setempat. Kebijakan KUA Pejagoan dan KUA Sruweng: KUA Pejagoan: Kami dalam aplikasi edaran itu kami sampaikan, kita jadikan dasar juga, kalau langkah pertama yang kita lakukan mas Njenengan terbentur ini, tapi andaikan catin itu tidak bisa kita edukasi, maka tadi prakteknya, yang bersangkutan kita suruh membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan kembali kepada mantan istri, itu yang sudah kami lakukan.¹⁴⁷

KUA Sruweng: Saya lebih kepada memberi edukasi kepada catinnya untuk sabar menunggu agar menghormati, jadi Surat Edaran itu difahami jangan sampai ada istilah bertentangan dengan syar'i artinya suruh menghormati kondisi istri yang dalam masa idah, itupun sangat jarang terjadi, karena 80 persen perceraian yang terjadi khan cerai gugat, yang kemarin yang konsultasi tentang pernikahan dalam masa idah dari P3N itu

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024
Pukul 09.20 WIB

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024
Pukul 08.00 WIB

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024
Pukul 09.30 WIB

ternyata cerai gugat, untuk cerai gugat yang harus menunggu adalah istri, suami ketika talaknya adalah ba'in syughro itu khan tidak ada masa idah tidak ada masa menunggu, masa menunggunya adalah ketika cerainya itu cerai talak.¹⁴⁸

Penanganan Permohonan Pernikahan Dalam Masa Idah Istri KUA Pejagoan: Kami kalau sudah mengacu pada permohonan, bismillah kami akan tetap mengabulkan dengan jalan tadi, dengan persyaratan suami tidak akan kembali kepada mantan istri, tidak akan rujuk dan si calon istri yang sekarang mengerti atau mengetahui.¹⁴⁹

KUA Sruweng: Kembali lagi ke masalah ini bahwa ketika ada permohonan yang sifatnya dalam masa idah, suami ini kita memberikan semacam edukasi, memberikan pengertian bahwa ini bukan masa idah, ini adalah bentuk penghormatan, penghormatan suami kepada istri bahwa ini masih dalam masa idah istrinya, untuk menunggu, kalau teks undang-undang itu ketika ditakutkan terjadi poligami terselubung tanpa izin pengadilan tentunya tidak mungkin terjadi, kasus yang pernah saya alami bahwa ini instansi Negara kita tolak dan kita suruh ke pengadilan agama,

ternyata pengadilan agama juga tidak bisa menerima kasus yang seperti ini, karena penolakan itu adalah mendasari waktu disuruh menunggu, ya sudah itu diserahkan ke KUA silahkan mau dinikahkan

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.10 WIB

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Rabu 17 Juli 2024 Pukul 10.15 WIB

monggo tidak monggo, menurut saya ini undang-undang PMA ini perlu ada semacam komunikasi dengan pengadilan, agar pengadilan juga ketika KUA sebagai instansi Negara menolak pernikahan yang masih dalam masa idah itu landasan hukumnya jelas dan di PA juga ini sebuah bentuk penolakan harusnya kasusnya diterima, ternyata itu dikembalikan lagi ke KUA diserahkan ke penghulunya.

Belum pernah ada kasus persidangan yang gara-gara dalam konteks masa idah istrinya itu maju ke pengadilan diterima di Kebumen dan beberapa kali komunikasi dengan pengadilan ternyata diserahkan dikembalikan lagi ke KUA, hanya diserahkan kembali, sehingga secara hokum masyarakat tidak mempunyai kepastian hokum, ini sebenarnya kita mengikuti perdirjen tapi ternyata di pengadilan agama tidak sejalan, diserahkan kembali ke KUA yang ujung-ujungnya kita yang mendapat stigma negative dari masyarakat.¹⁵⁰

Perbedaan dalam implementasi Surat Edaran P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 antara KUA Pejagoan dan KUA Sruweng disebabkan oleh perbedaan dalam interpretasi pedoman, kebijakan, kondisi sosial dan budaya, serta pengalaman pegawai.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara Terhadap Kepala KUA Kecamatan Sruweng, Kamis 25 Juli 2024 Pukul 08.35 WIB